



Pertanggungjawaban administratif dan internasional terhadap penyalahgunaan izin tinggal wisatawan asing: studi kasus dan implikasi terhadap kedaulatan negara

Angelica Nathasya Winata¹, Callista Alifia Wardhana², Christin Laurensia Setiawan³, Dwi Putra Nugraha⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pelita Harapan

email: ¹nathsyawinata@gmail.com, ²callistaliciaa@gmail.com, ³christinstwn@gmail.com, ⁴dwi.nugraha@uph.edu

Info Artikel :

Diterima :

8 November 2025

Disetujui :

27 Desember 2025

Dipublikasikan :

30 Januari 2026

ABSTRAK

Penyalahgunaan izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia, khususnya di Bali, mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang berdampak pada stabilitas ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara secara administratif serta mekanisme kerja sama internasional terhadap pelanggaran izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif deduktif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keimigrasian di Indonesia, seperti UU No. 6 Tahun 2011 dan UU No. 37 Tahun 1999, serta doktrin hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek koordinasi antarinstansi dan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Selain itu, kerja sama internasional terbukti memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan hukum dan menjaga hubungan antarnegara. Dengan demikian, peningkatan efektivitas penegakan hukum, optimalisasi kerja sama internasional, penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi antarinstansi, serta pendekatan preventif melalui edukasi, menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Izin Tinggal, Hukum Keimigrasian, Pertanggungjawaban Administratif Negara, Kerja Sama Internasional, Pengawasan Keimigrasian

ABSTRACT

The misuse of residence permits by foreign tourists in Indonesia, particularly in Bali, reflects weak supervision and enforcement of immigration laws, which impacts the country's economic stability, security, and sovereignty. This study aims to analyze the forms of the state's administrative accountability and the mechanisms for international cooperation regarding violations of residence permits by foreign tourists in Indonesia. This study employs a normative legal approach, using deductive qualitative analysis of the laws and regulations that form the legal basis of immigration law in Indonesia, such as Law No. 6 of 2011 and Law No. 37 of 1999, as well as legal doctrines and relevant case studies. The research findings indicate that the implementation of immigration law still faces various challenges, particularly in inter-agency coordination and on-site supervision. Furthermore, international cooperation has proven crucial in strengthening law enforcement and maintaining interstate relations. Thus, enhancing the effectiveness of law enforcement, optimizing international cooperation, strengthening technology-based oversight, improving the capacity of law enforcement personnel, improving inter-agency coordination, and adopting a preventive approach through education are strategic steps to safeguard sovereignty and strengthen Indonesia's position as a sovereign state governed by the rule of law.

Keywords: Misuse Of Residence Permits, Immigration Law, State Administrative Liability, International Cooperation, Immigration Control



©2026 Angelica Nathasya Winata, Callista Alifia Wardhana, Christin Laurensia Setiawan, Dwi Putra Nugraha. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan visa kunjungan oleh wisatawan asing di Indonesia, khususnya di destinasi wisata seperti Bali, semakin sering terjadi dan menimbulkan berbagai persoalan serius. Banyak wisatawan asing yang datang dengan visa kunjungan, namun kemudian menyalahgunakannya untuk bekerja, membuka usaha, atau melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan izin yang

diberikan.¹ Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum keimigrasian, tetapi juga berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, ketertiban sosial, serta kedaulatan negara.

Masalah ini mencerminkan masih lemahnya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan keimigrasian di Indonesia. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), penyalahgunaan visa menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perizinan dan pengawasan administratif.² Sementara itu, dari perspektif Hukum Internasional, permasalahan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab negara asal wisatawan dan kerja sama antarnegara dalam mencegah serta menindak pelanggaran lintas batas.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah berupaya melakukan penegakan hukum, seperti deportasi, pencantuman dalam daftar penangkalan, hingga pembatasan jenis visa tertentu.³ Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala, baik dalam koordinasi antarinstansi, penegakan hukum di lapangan, maupun dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap pengaturan hukum, pelaksanaan, serta bentuk pertanggungjawaban negara dalam menangani penyalahgunaan visa kunjungan, agar sistem keimigrasian Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji mengenai kebijakan penggunaan visa dan kebijakan keimigrasian di Indonesia. Penelitian Erlin Widjaja et al. (2025)⁴ mengkaji penyalahgunaan visa turis di Bali dalam kasus *Overstay*. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum Indonesia dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam Pancasila terutama sila kelima. Selain itu, Daniel Fernando (2020)⁵ mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Namun, kedua penelitian tersebut belum menyoroti pertanggungjawaban administratif dan internasional terhadap kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh wisatawan asing.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penyalahgunaan visa kunjungan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian komprehensif yang secara simultan mengintegrasikan perspektif pertanggungjawaban administratif dalam kerangka Hukum Administrasi Negara dan pertanggungjawaban internasional dalam konteks hubungan antarnegara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada pendekatan integratif tersebut dengan menempatkan penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai isu yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan tanggung jawab internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban administratif dan internasional terhadap penyalahgunaan izin tinggal wisatawan asing serta mengevaluasi efektivitas implementasinya di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional terkait keimigrasian dan kerja sama antarnegara. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis

¹ Regina Pertiwi Suyono and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, "Akibat Hukum Bagi Orang Asing yang Menjalankan Usaha di Bali Tanpa Izin Tinggal Terbatas (ITAS)," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/9depmc04>.

² Sigit Jatmiko and Hartanto, "Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara)," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (September 5, 2023): 47–64, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.17>.

³ Dicky Agustinus Sitanggang et al., "Penyalahgunaan Serta Proses Penyelesaian Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 65–73, <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7982>.

⁴ Erlin Widjaja et al., "Penyalahgunaan Visa Turis Di Bali: Analisis Implementasi Hukum Keimigrasian Dan Kerangka Pancasila Dalam Kasus Overstay," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/888>.

⁵ Daniel Fernando Sinurat, Erita Wagewati Sitohang, and Herlina Manullang, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor: 748/PID.SUS/2016/PN.DPS)," *PATIK: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2020): 125–36.

implementasinya dalam menangani penyalahgunaan visa kunjungan oleh wisatawan asing di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), kasus (*case approach*), dan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan tersebut dilakukan melalui pengkajian regulasi keimigrasian, pemahaman konsep hukum administrasi dan hukum internasional, analisis kasus penyalahgunaan visa, serta perbandingan dengan praktik di negara lain guna memperoleh gambaran *best practices*.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keimigrasian di Indonesia, seperti UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta berbagai peraturan pelaksana, peraturan menteri, dan surat edaran yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan keimigrasian. Selanjutnya, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel akademik yang membahas tentang Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dan kebijakan keimigrasian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi ilmiah. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif melalui penafsiran norma hukum dan doktrin yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis terkait pertanggungjawaban administratif dan kerja sama internasional dalam penanggulangan penyalahgunaan visa kunjungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Wisatawan Asing

Berdasarkan hasil telaah terhadap UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dapat diketahui bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia masih sering terjadi, terutama di daerah wisata seperti Bali dan Lombok. Bentuk pelanggaran yang umum ditemukan adalah penggunaan visa kunjungan untuk bekerja, membuka usaha, atau melakukan aktivitas ekonomi lain yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal.⁶ Praktik tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal dapat dikenai sanksi pidana.” Pidana yang dapat diberikan berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).⁷

Fenomena ini dapat dilihat dalam kasus nyata yang dilaporkan melalui media resmi pemerintah, di mana Kantor Imigrasi Ngurah Rai melakukan deportasi terhadap sejumlah warga negara asing yang mayoritas berasal dari Rusia. Sebagian besar pelanggaran berupa *overstay*, sementara yang lainnya terkait penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan visa yang dimiliki.⁸ Bahkan, dalam periode tertentu terdapat puluhan warga negara asing yang dikenai tindakan deportasi akibat pelanggaran tersebut. Selain itu, kasus penyalahgunaan visa juga terjadi di Makassar di mana 2 WNA asal China terciduk oleh petugas Imigrasi Kelas I sedang melakukan transaksi jual beli di salah satu Mall terbesar di Makassar tanpa disertai dengan dokumen yang lengkap.⁹

Tindakan deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan dalam kasus tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011. Selain itu, pelanggaran berupa *overstay* juga berkaitan dengan Pasal 78 Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur sanksi administratif terhadap orang asing yang melebihi masa izin tinggalnya. Dengan demikian, kasus tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia telah diterapkan dalam praktik.

⁶ Wicipto Setiadi and Rakha Aditya Afrizal, “Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (November 24, 2019): 311–22, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.311-322>.

⁷ Yudianto Syahputra and Ainal Hadi, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal,” *Syah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (April 28, 2020): 76–87, <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>.

⁸ Eko Budiono, “WNA Rusia Terbanyak Dideportasi Dari Bali” (Jakarta: InfoPublik: Portal Berita Info Publik, 2023), <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/728585/index.html>.

⁹ Farrell Azlani Akbar, Heni Siswanto, and Dona Raisa Monica, “Pendeportasian Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan,” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 79–91.

Pengaturan Hukum dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Kendala Pengawasan serta Penegakan Hukum Keimigrasian

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kasus-kasus seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya menunjukkan bahwa secara normatif instrumen hukum telah tersedia dan cukup memadai untuk menindak pelanggaran. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi.¹⁰ Hal ini mengakibatkan penegakan hukum sering kali bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah pelanggaran terjadi dan mendapat perhatian publik.

Selain aspek administratif, studi kasus tersebut juga memperlihatkan adanya dimensi hukum internasional. Dalam kerangka UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya Pasal 2, ditegaskan bahwa hubungan antarnegara dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati hukum nasional masing-masing negara. Dalam praktiknya, deportasi terhadap warga negara asing yang melanggar hukum keimigrasian merupakan bentuk komunikasi hukum antara negara Indonesia dengan negara asal pelanggar. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *state responsibility*, di mana negara asal memiliki tanggung jawab untuk menerima kembali warganya serta memastikan tidak terjadi pelanggaran serupa di kemudian hari.¹¹

Di sisi lain, lemahnya pengawasan di lapangan menjadi faktor yang memperparah terjadinya pelanggaran. Berdasarkan studi kasus sebelumnya, banyak pelanggaran baru terungkap setelah adanya laporan masyarakat atau viral di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan secara optimal dan masih bergantung pada partisipasi publik. Bahkan dalam beberapa kasus, pelanggar telah membangun relasi ekonomi dengan masyarakat lokal, sehingga penindakan hukum menjadi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Temuan ini mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Andre Rahman H et al. (2024)¹² yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi penyebab penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, yaitu lemahnya pengawasan keimigrasian yang tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang lebih memadai. Fenomena tersebut memiliki dampak signifikan yang dapat ditimbulkan seperti, gangguan terhadap ketertiban hukum dan administrasi keimigrasian, serta berdampak pada sektor ekonomi dan ancaman bagi kedaulatan negara.

Implikasi terhadap Kedaulatan Negara dan Upaya Optimalisasi Pengawasan serta Penegakan Hukum

Dari sudut pandang kedaulatan negara, kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak eksklusif negara dalam mengatur keluar masuknya orang asing. Ketentuan dalam Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan izin yang sesuai. Ketika ketentuan ini dilanggar, maka tidak hanya terjadi pelanggaran administratif, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya kontrol negara terhadap wilayahnya. Oleh karena itu, tindakan deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegaskan kedaulatan negara di hadapan masyarakat internasional.¹³

¹⁰ Aisya Galuh Puspitasari, Akhmad Ridho, and Deny Pujakesuma, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif Dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana (Law Enforcement of Immigration Crimes in Indonesia: Analysis of Administrative Sanctions and the Need for the Criminal J)," *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 83–99, <https://doi.org/https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.632>.

¹¹ Teddy Nurcahyawan and Stefanus Reynold Andika, "Permintaan Maaf Australia Dan Prinsip Non Refoulement (Studi Kasus Pencari Suaka Sri Lanka)," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 1–38, <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/666%0Ahttp://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/666/530>.

¹² Andre Rahman H, Ammar Abdu Jawad A, and Annisa Pradita Yulianti, "Menelusuri Penyalahgunaan Izin Tinggal: Faktor Penyebab, Dampak Sosial dan Ekonomi, Serta Rekomendasi Kebijakan (Exploring Abuse of Residence Permits: Causal Factors, Social and Economic Impact, and Policy Recommendations)," *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 27–41, <https://doi.org/https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.628>.

¹³ I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, "Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention and Deterrence of Foreigners Who Violate Immigration Regulations)," *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 73–86.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara menyeluruh. Studi kasus sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup, sehingga perlu diimbangi dengan langkah preventif, seperti peningkatan pengawasan berbasis teknologi, termasuk sistem e-visa dan integrasi data lintas instansi.¹⁴ Penelitian Marcellino Adrian et al. (2023)¹⁵ juga menyatakan bahwa penggunaan e-visa dapat mempermudah wisatawan, baik WNI maupun WNA, dalam hal kepengurusan izin wisata dan tinggal di negara tujuan. Selain itu, penguatan kerja sama internasional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 37 Tahun 1999 juga menjadi kunci dalam mengatasi pelanggaran lintas negara. Dengan demikian, implementasi bahan hukum primer secara konsisten dan didukung oleh praktik penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memperkuat sistem keimigrasian Indonesia sekaligus menjaga kedaulatan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia masih sering terjadi dan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya di lapangan. Secara normatif, ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait pengawasan, penegakan hukum, serta kerja sama internasional. Namun, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Dalam perspektif hukum internasional, permasalahan ini juga berkaitan dengan prinsip *state responsibility*, yang menegaskan tanggung jawab negara asal terhadap perilaku warganya di luar negeri. Dengan demikian, penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi terhadap kedaulatan negara Indonesia.

Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem keimigrasian melalui peningkatan pengawasan berbasis teknologi, optimalisasi koordinasi lintas instansi, serta penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran data dan penegakan hukum lintas negara. Pemerintah juga perlu mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi kepada wisatawan asing agar memahami batasan penggunaan izin tinggal. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum didukung data empiris secara mendalam serta keterbatasan studi kasus yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris, serta melakukan studi komparatif dengan negara lain guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Marcellino, Putu Titah Kawitri Resen, and Maria Agatha Renaningtyas. "Penggunaan Sistem E-Visa Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Pariwisata: Analisis Kunjungan Turis Mancanegara Di Bali." *Journal of Economic, Business & Accounting Research* 1, no. 1 (July 31, 2023). <https://doi.org/10.61511/jembar.v1i1.2023.112>.
- Akbar, Farrell Azlani, Heni Siswanto, and Dona Raisa Monica. "Pendeportasian Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan." *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 79–91.
- Budiono, Eko. "WNA Rusia Terbanyak Dideportasi Dari Bali." Jakarta: InfoPublik: Portal Berita Info Publik, 2023. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/728585/index.html>.
- H, Andre Rahman, Ammar Abdu Jawad A, and Annisa Pradita Yulianti. "Menelusuri Penyalahgunaan Izin Tinggal: Faktor Penyebab, Dampak Sosial Dan Ekonomi, Serta Rekomendasi Kebijakan

¹⁴ Baghitz Hanan, Virra Wirdhiningsih, and Sri Kuncoro Bawono, "Inovasi Administratif Dalam Pelayanan Keimigrasian: Menuju Birokrasi Modern Dan Responsif," *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 6, no. 1 (June 17, 2025): 170–81, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2107>.

¹⁵ Marcellino Adrian, Putu Titah Kawitri Resen, and Maria Agatha Renaningtyas, "Penggunaan Sistem E-Visa Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Pariwisata : Analisis Kunjungan Turis Mancanegara Di Bali," *Journal of Economic, Business & Accounting Research* 1, no. 1 (July 31, 2023), <https://doi.org/10.61511/jembar.v1i1.2023.112>.

- (Exploring Abuse of Residence Permits: Causal Factors, Social and Economic Impact, and Policy Recommendations).” *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 27–41. <https://doi.org/https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.628>.
- Hanan, Baghitz, Virra Wirdhiningsih, and Sri Kuncoro Bawono. “Inovasi Administratif Dalam Pelayanan Keimigrasian: Menuju Birokrasi Modern Dan Responsif.” *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 6, no. 1 (June 17, 2025): 170–81. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2107>.
- Jatmiko, Sigit, and Hartanto. “Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara).” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (September 5, 2023): 47–64. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.17>.
- Nurchayawan, Teddy, and Stefanus Reynold Andika. “Permintaan Maaf Australia Dan Prinsip Non Refoulement (Studi Kasus Pencari Suaka Sri Lanka).” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 1–38. <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/666%0Ahttp://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/666/530>.
- Puspitasari, Aisya Galuh, Akhmad Ridho, and Deny Pujakesuma. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif Dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana (Law Enforcement of Immigration Crimes in Indonesia: Analysis of Administrative Sanctions and the Need for the Criminal J.)” *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 83–99. <https://doi.org/https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.632>.
- Setiadi, Wicipto, and Rakha Aditya Afrizal. “Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (November 24, 2019): 311–22. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.311-322>.
- Sinurat, Daniel Fernando, Erita Wagewati Sitohang, and Herlina Manullang. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor: 748/PID.SUS/2016/PN.DPS).” *PATIK: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2020): 125–36.
- Sitanggang, Dicky Agustinus, Muhari Agus Santoso, Yusuf Eko Nahuddin, and Raditya Fedra Rifandana. “Penyalahgunaan Serta Proses Penyelesaian Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing.” *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 65–73. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7982>.
- Suyono, Regina Pertiwi, and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. “Akibat Hukum Bagi Orang Asing Yang Menjalankan Usaha Di Bali Tanpa Izin Tinggal Terbatas (ITAS).” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/9depmc04>.
- Syahputra, Yudianto, and Ainal Hadi. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal.” *Syah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (April 28, 2020): 76–87. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>.
- Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna. “Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention and Deterrence of Foreigners Who Violate Immigration Regulations).” *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 73–86.
- Widjaja, Erlin, Kezia Valerie Putri Erryanto, Meylin Nadine Natasya, and Vania Felicia. “Penyalahgunaan Visa Turis Di Bali: Analisis Implementasi Hukum Keimigrasian Dan Kerangka Pancasila Dalam Kasus Overstay.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/888>.